



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NATUNA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik berupa:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara tersedia setiap saat; dan
 3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat informasi berupa nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu, dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Natuna
Pada tanggal 7 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

KUSNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Givantri Zukma



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NATUNA

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

No	Nama Dokumen	Ringkasan Isi Dokumen	Unit Kerja/Satker yang menguasai Informasi	Pejabat Penanggung Jawab	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Publik Tersedia	Jangka waktu penyimpanan dan jadwal retensi arsip
A. INFORMASI BERKALA							
1	RUP	Informasi tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	KPU Kabupaten Natuna	Kuasa Pengguna Anggaran	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ <i>Soft file</i>	5 Tahun

2	LAKIP 2024	Informasi Kinerja Instansi Pemerintah	Sub Bagian Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
3	Tapkin KPU 2025	Pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran kinerja	Sub Bagian Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Natuna	Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 tahun
4	Nominatif Pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Natuna	Informasi tentang Jumlah Pegawai Pada Sekretariat KPU Kabupaten Natuna	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
5	DIPA/RKA TA 2025	Ringkasan Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Natuna TA 2025	Sub Bagian Perencanaan dan Data KPU Kabupaten Natuna	Kuasa Pengguna Anggaran	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

6	Laporan Keuangan 2024	Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Kuasa Pengguna Anggaran	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 tahun
7	Laporan Barang Milik Negara 2024	Infomasi Laporan Barang Milik Negara	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Natuna	Kuasa Pengguna Barang	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
8	Laporan layanan informasi publik Tahun 2024	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024 memuat data dan capaian KPU Kabupaten Natuna dalam memberikan pelayanan informasi	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Natuna	PPID	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

9	Laporan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024	Laporan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 beserta dengan Evaluasi Pelaksanaan Tahapan	Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Natuna	Ketua KPU KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
10	LHKPN Pejabat KPU Kabupaten Natuna	Laporan Harta Kekayaan Pejabat KPU KPU Kabupaten Natuna	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Natuna	Ketua KPU KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
11	Struktur Organisasi Sekretariat KPU	Dokumen struktur organisasi Kesekretariatan KPU KPU Kabupaten Natuna	KPU KPU Kabupaten Natuna	Sekretaris KPU KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	Standar Operasional Prosedur	Panduan agar Kegiatan Satker berjalan dengan lancar	KPU Kabupaten Natuna	Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
2	Daftar Informasi Publik Tahun 2025	Ringkasan daftar informasi publik yang wajib tersedia yang terdiri dari informasi informasi tersedia setiap saat, informasi berkala, informasi serta merta	Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Natuna	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Ranai, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

3	Keputusan KPU Kabupaten Natuna	Keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Natuna	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Natuna, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
C. INFORMASI SERTA MERTA							
1	Press Release	Pernyataan resmi KPU Kabupaten Natuna terhadap informasi tertentu	KPU Kabupaten Natuna	Ketua Kabupaten Natuna	Natuna, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

2	Pengumuman	Informasi kegiatan atau tahapan pemilu yang sedang berjalan	KPU Kabupaten Natuna	Kabupaten Natuna	Natuna, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun
3	Hasil Pemilihan 2024	Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua KPU Kabupaten Natuna	Natuna, 2025	Dokumen Digital/ Soft file	5 Tahun

Ditetapkan di Natuna

Pada tanggal 7 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA**
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat



ttd.

KUSNAIDI

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NATUNA,**